****

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PERGURUAN ISLAM BABUL MAGHFIRAH**

NOMOR :388/SK/YPI-BM/VIII/2024

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BABUL MAGHFIRAH**

**KETUA YAYASAN PERGURUAN ISLAM BABUL MAGHFIRAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MenimbangMengingatMenetapkanKESATUKEDUAKETIGAKEEMPAT | ::::::: | a. b.1.2. 3.4.5.6. | Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Babul Maghfirah Pembentukan Lembaga Inkubator BISNIS BABUL MAGHFIRAHUndang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-UndangPeraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.**MEMUTUSKAN**Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Babul Maghfirah**Pembentukan Lembaga Inkubator BISNIS Babul Maghfirah Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:1. Penyelenggara Inkubasi;
2. Menciptakan usaha baru;
3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinyaDitetapkan di Aceh BesarPada tanggal 03 Juli 2024Ketua Yayasan Perguruan Islam Babul Maghfirah Drs. Tgk H. Muhammad Ismy, Lc, MANIP.- |